

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti”-terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs*-diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada Hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan¹.

Tempat penyimpanan barang bukti yang dalam prosesnya akan menjadi benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara, demikianlah yang ditegaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. Menurut PP 27 Tahun 1983, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupasasan dibawah tanggungjawab direktorat pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan rutan dan lapas.

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga².

Tanggung jawab atas barang bukti di dalam RUPBASAN ada di bawah pengawasan Kepala RUPBASAN. Sesuai dengan dengan Pasal 30 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983 mengatur tentang tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan. Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 32 PP No.27 Tahun 1983 menyebutkan pula perihal tanggung jawab Rupbasan secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.

Kepala RUPBASAN juga memiliki Tugas yaitu memimpin, membimbing, membina, mengendalikan dan mengarahkan seluruh kegiatan dan sumber-sumber Rupbasan dalam mencapai tujuan tugas dan tanggung jawab menyimpan benda sitaan negara, mengkoordinasikan memimpin dan mengawasi proses penerimaan, penyimpanan. keamanan dan tata tertib pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan

² Basmanizar, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta. 1997.hlm 43-44

negara serta bidang fasilitas RUPBASAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan³.

Karena pada dasarnya setiap Kepala RUPBASAN melekat tanggung jawab terhadap fungsi pemeliharaan dan pengamanan benda sitaan negara. Benda sitaan yang disimpan di RUPBASAN hanya sifatnya sementara dan hanya dipergunakan untuk keperluan peradilan, karena benda sitaan yang telah selesai dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan hukum atas suatu kasus maka benda yang disita harus dikembalikan kepada yang berhak memilikinya seperti yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP tentang mekanisme pengembalian benda sitaan.

Menjadi penting mengenai bagaimana sebenarnya barang bukti atau benda sitaan negara dikelola oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh RUPBASAN. Hanya saja sangat disayangkan bahwa didalam KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintahan dan Peraturan Menteri tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi benda sitaan/barang bukti tersebut mengalami kerusakan/hilang/musnah disebabkan karena terbakar, dicuri dan disebabkan oleh hal-hal yang lainnya.

Hal inilah yang kemudian menjadi pokok persoalan, yaitu bagaimana bentuk pertanggung jawaban atas barang bukti atau benda sitaan yang telah rusak atau hilang di RUPBASAN. Berdasarkan hal

³ <http://komunitasih.blogspot.com/2011/09/penelitian-dirupbasan.html>. Diakses pada tanggal 7 maret 2018

tersebut maka penulis tertarik mengambil judul mengenai
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA RUPBASAN ATAS
HILANGNYA BARANG BUKTI DALAM KASUS PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban kepala RUPBASAN atas
hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di
DIY?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban kepala
RUPBASAN atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian
kendaraan bermotor di DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk
referensi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan
hukum pidana pada khususnya dalam kaitannya dengan
pertanggungjawaban kepala RUPBASAN atas hilangnya barang
bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di DIY. Hasil
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan

masukannya bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya, tidak hanya sebatas teori tetapi juga dalam praktek.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Untuk Pemerintah, agar lebih berperan aktif secara nyata dalam memberikan perlindungan barang bukti yang di sita di rumah penyimpanan barang sitaan negara.
- b. Untuk Masyarakat: menjadi masukan kepada masyarakat agar dapat memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap barang atau benda sitaan yang merupakan haknya dan bagaimana cara untuk mendapatkan penggantian apabila terjadi kehilangan di RUPBASAN.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul “pertanggungjawaban kepala RUPBASAN atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di DIY” merupakan hasil karya penulis bukan merupakan plagiasi atau duplikasi, dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada . ada beberapa penulisan atau skripsi yang temanya hampir sama seperti berikut ini :

1. Cyntia Chrisma Nafiriyanti, program studi ilmu hukum, fakultas hukum universitas atmajaya yogyakarta, nomor induk mahasiswa 130511247, Tahun 2016, menulis dengan judul tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti di polda diy,

rumusan masalah apakah bentuk tanggung jawab penyidik polri terhadap pengelapan barang bukti di polda diy, apakah sanksi bagi polri yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana?

Hasil penelitiannya adalah bentuk tanggung jawab penyidik polri terhadap pengelolaan barang bukti adalah menjaga keutuhan barang bukti yang dilaporkan, dengan cara segera menitipkan barang bukti tersebut kepada pejabat pengelola barang bukti (PPBB) dalam waktu 1 x 24 jam. Barang bukti dititipkan di bagian bagtahti dan subbagtahti pada tingkat Mabes Polri dititipkan pada tingkat polda. Sattahi pada tingkat Polres, urtahti pada tingkat Polsek, atau RUPBASAN. Di polda DIY sendiri, penyidik polri melakukan penitipan barang bukti di Dittahti atau jika di Dittahti tidak memungkinkan, maka barang bukti akan dititipkan di RUPBASAN DIY. Penitipan barang bukti dilakukan sebagai wujud tanggung jawab penyidik polri terhadap keselamatan dan keamanan barang bukti. Apabila penyidik polri tidak melakukan tanggung jawabnya tersebut, maka akan ada konsekuensi/sanksi yang akan diberikan. Sanksi bagi penyidik polri yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana adalah : sanksi pekanggaran kode etik profesi polri dan sanksi adminitratif , sanksi berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin. Apabila telah mendapatkan hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, maka dapat diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik

Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi pidana dengan pasal penggelapan.

Letak perbedaannya adalah Cyntia Chrisma Nafiryanti menulis dengan judul Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Penggelapan Barang Bukti di Polda DIY sedangkan penulis menulis tentang Pertanggung jawaban Kepala RUPBASAN Atas Hilangnya Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Niki Cita Puteri Saliha, program studi Ilmu Hukum, fakultas Hukum Indonesia 0505001828, Tahun 2011, dengan judul tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan terkait dengan penyimpanan di luar rumah penyimpanan benda sitaan negara sebelum putusan pengadilan (studi kasus: penyimpanan benda sitaan ponsel nokia E90 dalam perkara pembunuhan nasrudin zulkarnaen), rumusan masalah: bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mekanisme penyimpanan benda sitaan sebagai barang bukti yang terkait dengan suatu peristiwa pidana?, bagaimana pengaturan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan terkait dengan penyimpanan benda sitaan di luar RUPBASAN sebelum putusan pengadilan?, bagaimana penerapan penyimpanan benda sitaan di luar RUPBASAN dalam praktik

peradilan sehari-hari dengan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan?.

Hasil penelitian adalah sitaan dilaksanakan oleh Rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Dalam menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, kepala RUPBASAN wajib memelihara keutuhan mutu dan jumlah, serta menjaga keamanan benda sitaan negara dengan mekanisme sebagaimana diatur. Peraturan pemerintah no. 27 Tahun 1983 berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Walaupun demikian, mekanisme penyimpanan yang berlaku bagi benda sitaan negara bukan hanya mekanisme penyimpanan di RUPBASAN saja, ada pula mekanisme penyimpanan benda sitaan di lingkungan kepolisian sebagaimana diatur dalam juknis NO.Pol. JUKNIS/06/11/1982 sebelum diadakannya peraturan kapolri nomor 10 Tahun 2010, dan penyimpanan benda sitaan di lingkungan kejaksaan sebagaimana diatur dalam peraturan jaksa agung nomor 112 tahun 1989. Mekanisme penyimpanan benda sitaan di lingkungan kepolisian dan kejaksaan dapat berlaku berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang memperbolehkan penyimpanan benda sitaan di instansi kepolisian dan kejaksaan dalam hal belum tersedia RUPBASAN di tempat bersangkutan. Apabila RUPBASAN salam suatu wilayah telah tersedia namun benda sitaan tidak mungkin

disimpanan di RUPBASAN, maka benda sitaan dapat disimpan di luar RUPBASAN, dimana cara penyimpanannya diserahkan kepada kepala RUPBASAN sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983. Kemudian, walaupun telah terdapat RUPBASAN di tempat bersangkutan, apabila ternyata penyidik dan penuntut umum merasa perlu untuk menyimpan benda sitaan di lingkungan instansi masing-masing, maka pengadaan tempat penyimpanan tersebut harus dilakukan melalui pengadaan cabang RUPBASAN di instansi bersangkutan dengan keputusan menteri kehakiman ri no.40.PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi rumah tahanan dan rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Tanggung jawab atas benda sitaan dipisahkan kedalam dua, yakni tanggung jawab secara fisik. Tanggung jawab secara yuridis ada pada pejabat yang berwenang sesuai tahap dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat (2) PP no.27 tahun 1983, sedangkan tanggung jawab secara fisik ada pada kepala RUPBASAN ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP no 27 tahun 1983. Agar dapat terpenuhinya tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan oleh RUPBASAN. Penyerahan fisik benda sitaan kepada RUPBASAN harus dilakukan. Apabila benda sitaan tidak diserahkan oleh pejabat bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan kepada RUPBASAN. Dalam hal demikian,

penyimpanan benda sitaan menjadi dilakukan di luar RUPBASAN dan pemegang tanggung jawab yuridis akan sekaligus menjadi pemegang tanggung jawab secara fisik. Melalui pasal 44 ayat (1), KUHAP sebenarnya tenah menghindari kondisi demikian. Sebagaimana dinyatakan dalam lampiran peraturan menteri hukum dan HAM RI No.M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, esensi dari peletakan tugas penyimpanan dan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan pada RUPBASAN dan bukan pada pejabat yang berwenang di tiap tingkat pemeriksaan perkara adalah untuk menekankan penerapan sistem pengawasan/kontrol (check and balances) lintas aparaturnegakan hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam jaring administrasi peradilan pidana.hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana yakni pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Kemudian, mengingat indonesia merupakan negara yang mengedapkan prinsip due process of law dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana. Penerapan sistem control demikian merupakan bentuk dari pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kealahn mekanisme administrasi peradilan, mengingat penggunaan hukum menurut pendekatan sistem adalah sebagai instrumen untuk memantapkan

the administration of justice (administrasi peradilan pidana). Apabila pada suatu tempat/wilayah belum tersedia RUPBASAN, maka barulah dapat berlaku mekanisme penyimpanan benda sitaan di luar RUPBASAN sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 44 ayat (1) KUHAP, sehingga hanya dalam kondisi demikian pula, tanggung jawab atas suatu benda sitaan tidak diemban oleh kepala tupbasan, tetapi oleh pejabat pada instansi penyimpanan sebagaimana diatur dalam peraturan internal masing-masing instansi. Dengan demikian untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan dalam hal dilakukannya penyimpanan benda di luar RUPBASAN, harus diperhatikan sebab/alasan dilakukannya penyimpanan di luar RUPBASAN tersebut. Apabila penyebab berlakunya penyimpanan benda sitaan di luar RUPBASAN adalah selain karena belum tersedianya RUPBASAN di tempat bersangkutan sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 44 ayat (1) KUHAP, maka tanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tidak boleh berada pada pejabat di instansi selain RUPBASAN.

Berdasarkan praktik penyimpanan benda sitaan Nokia E90 dalam perkara pembunuhan nasrudin zulkarnaen, diketahui bahwa dalam penyimpanan benda sitaan sehari-hari :

a masih berlaku penyimpanan benda sitaan diluar RUPBASAN oleh instansi kepolisian dan kejaksaan

walaupun telah tersedia RUPBASAN di tempat/wilayah bersangkutan. Hal tersebut berlainan dengan apa yang dimaksud oleh penjelasan pasal 1 KUHAP. Dampak dari penyimpanan di luar RUPBASAN yang demikian adalah tanggung jawab atas benda sitaan menjadi tidak berada pada instansi yang ditunjuk oleh peraturan pemerintah pelaksana KUHAP, yakni RUPBASAN, tetapi pada pejabat yang ditunjuk oleh peraturan internal yang berlaku pada masing – masing instansi penyimpanan. Hal tersebut menyebabkan tidak terciptanya *check and balances* dalam salah satu bagian dari proses peradilan pidana yakni penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara. Penyimpanan demikian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- 1) Adanya persepsi dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dan instansi yang menaunginya bahwa penyimpanan benda sitaan di RUPBASAN sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHAP adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban.
- 2) tidak adanya ketentuan mengenai kapan benda sitaan harus diserahkan kepada RUPBASAN untuk disimpan. Hal tersebut juga menyebabkan tidak ada kepastian perihal saat timbulnya kewajiban untuk menyerahkan benda sitaan kepada RUPBASAN.

3) Umumnya RUPBASAN yang telah tersedia dan beroperasi dianggap belum cukup memadai (dari segi tempat dan sumberdaya manusia), untuk menampung benda sitaan diwilayahnya.

b secara teknis, dalam pengelolaan benda sitaan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran/mutasi dan sebagainya, masih terdapat perlakuan – perlakuan yang seharusnya dilakukan terhadap benda sitaan namun terlewatkan. Beberapa diantaranya adalah penyediaan tempat penyimpanan yang baik, penyimpanan dengan penataan dan pemeliharaan yang baik, penelitian terhadap mutu benda sitaan secara seksama sebelum disimpan, dan sebagainya. Hal hal demikian sedikit banyak dapat berpengaruh pada kualitas pembuktian dan pelayanan negara terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan proses peradilan pidana terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

Letak perbedaanya adalah Niki Cita Puteri Saliha menulis tentang tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan terkait dengan penyimpanan di luar rumah penyimpanan benda sitaan negara sebelum putusan pengadilan (studi kasus: penyimpanan benda sitaan ponsel

nokia E90 dalam perkara pembunuhan nasrudin zulkarnaen),), sedangkan penulis menulis tentang Pertanggung jawaban Kepala RUPBASAN Atas Hilangnya Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta .

3. M. Haidar Ali., program studi ilmu hukum, falkultas syariah dan hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, nomor induk mahasiswa 11340020, Tahun 2016, menulis dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta, rumusan Apakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Apakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan kemaslahatan hukum? Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak RUPBASAN Yogyakarta dalam melaksanakan Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta, dan bagaimana solusinya?

Hasil penelitian Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan yang dilakukan oleh Pihak RUPBASAN Yogyakarta mulai dari Penerimaan, Penelitian dan Penilaian, Pendaftaran, Penyimpanan,

Pemeliharaan, Pemutasian, Pengeluaran, Pengamanan dan Pelaporan Benda Sitaan dirasakan sudah cukup baik berdasarkan prosedur sesuai Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, akan tetapi masih memiliki beberapa kendala yang cukup serius dalam hal teknis berdasarkan proses pelaksanaan pengelolaan benda sitaan yang dilakukan oleh pihak RUPBASAN Yogyakarta dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah khususnya dalam Kemaslahatan Hukum yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal yaitu: Ihtisan dan Maslahat al-Mursalah. Kendala-kendala yang dialami oleh Pihak RUPBASAN Yogyakarta dapat penulis klasifikasikan menjadi dua jenis, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala internal yang ada di RUPBASAN Yogyakarta ialah : Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Adapun Kendala Eksternal di RUPBASAN Yogyakarta : Benda Sitaan yang masih belum ditempatkan di RUPBASAN Yogyakarta Sulitnya Penyesuaian sistem administrasi penerimaan benda sitaan dari undang-undang dengan kondisi lapangan.

Letak perbedaanya adalah M. Haidar Ali menulis dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Di Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sedangkan penulis menulis tentang Pertanggung jawaban Kepala RUPBASAN Atas Hilangnya Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta. .

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban

keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁴

2. RUPBASAN

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana).

3. Barang Bukti

Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti

4. Pencurian

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

⁴ KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diunduh 3 maret 2018

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Pasal 362 KHUP) .

5. Hilang

tidak ada lagi; lenyap; tidak kelihatan:⁵

6. Kendaraan bermotor

Kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya⁶

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan pertanggung jawaban kepala RUPBASAN atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di DIY,

a. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai bahan utama untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala RUPBASAN atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di DIY. Adapun data sekunder terdiri dari :

⁵ <https://kbbi.web.id/hilang>, diakses 3 maret 2018

⁶ <http://kbbi.kata.web.id/kendaraan-bermotor/>, diakses 3 maret 2018

a. Bahan hukum primer berupa

- 1) Undang-Undang Dasar
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan RUPBASAN.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Ketika pemeriksaan suatu perkara pidana.

b. Bahan hukum sekunder berupa :

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap;

2) Karya ilmiah, media massa, kamus besar bahasa indonesia, website, pendapat ahli;

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni yang berupa :

d. Narasumber

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum.

b. Cara Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, mempelajari tulisan yang lain, bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Mengumpulkan dan memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan yang diinginkan.

c. Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam mengkasi data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mernagkai data yang telah diumpulkan secara sistematis,

pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran tentang masalah atau kondisi yang akan diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di deskripsikan untuk memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku diperoleh pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat untuk menjawab permasalahan tentang pertanggung jawaban kepala RUPBASAN atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di DIY.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang berjudul pertanggungjawaban kepala RUPBASAN atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di DIY, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, manfaat Penelitian, Keaslian

Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan sistematika Skripsi, sehingga mempermudah mengetahui gambaran uraian yang diuraikan dalam tiap bab.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab II berisi tentang pembahasan tinjauan umum perlindungan hukum atas kepemilikan barang bukti atau barang sitaan, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban kepala rupbsan dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban kepala RUPBASAN atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di DIY,

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.